



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 20/KOMINFO/HK.03.02/05/2019
NOMOR : 415.4/KBSR/9/2019
TENTANG
IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SEMUEL ABRIJANI : Direktur Jenderal Aplikasi
PANGERAPAN Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika
beralamat di Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU
- II. BADINGAH : Bupati Gunungkidul, beralamat di
Jl. Brigjen Katamso No.1, Wonosari-
DIY, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua 

1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gunungkidul, sebagai kota cerdas untuk mendorong kemudahan layanan-layanan publik, maka diperlukan adanya kerja sama yang sinergi dan strategis di antara PARA PIHAK;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mendorong dan melahirkan percepatan implementasi kota cerdas di Indonesia;
- c. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

bahwa berdasar pertimbangan pada poin huruf a, huruf b dan huruf c di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama dengan menuangkan dalam Nota Kesepahaman tentang kerja sama mewujudkan Kabupaten Gunungkidul, sebagai kota cerdas yang menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 *Smart City*, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerjasama bagi PARA PIHAK dalam Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan program Gerakan Menuju 100 *Smart City* secara terpadu.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>hu</i>

2

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bimbingan teknis penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
- b. Pertukaran data, dan *legal software* menggunakan *free and open source software (FOSS)* antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. Sosialisasi dan *Focus Group Discussion (FGD)* Gerakan Menuju 100 *Smart City*; dan
- d. Integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala dan atau pertemuan lainnya yang dipandang perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Menuju 100 *Smart City*.
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi dan *Focus Group Discussion (FGD)* baik secara bersama maupun sendiri-sendiri kepada pemangku kepentingan sebagai upaya pelaksanaan Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

3

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU menyediakan tenaga ahli sebagai pembicara/narasumber pada bimbingan teknis paling banyak 4 (empat) kali kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA membentuk Dewan *Smart City* yang diketuai oleh PIHAK KEDUA, dan beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pakar *Smart City* dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam Masterplan (Rencana Induk) *Smart City* Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan rencana induk (*masterplan*) *Smart City* dan program percepatan (*quick wins*).
- (4) PIHAK KEDUA mengikuti kegiatan peluncuran (*Launching*) Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Jakarta tanggal 15 Mei 2019 dan hanya dapat diwakilkan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan atau Sekretaris Daerah.
- (5) PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, dan tempat untuk menyelenggarakan bimbingan teknis paling sedikit 4 (empat) kali, dan bantuan asistensi teknis dalam rangka mendukung PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan laporan tertulis mengenai implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* kepada PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KEDUA mempresentasikan PIHAK KESATU hasil pencapaian Gerakan Menuju 100 *Smart City* dengan yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

4

BAB V
KERAHASIAAN
Pasal 5

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan atau catatan yang patut dirahasiakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul akibat implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	5
Pihak Kedua	

|

BAB IX
PERUBAHAN /ADENDUM
Pasal 9

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk "addendum" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10







- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
DIREKTUR JENDERAL APLIKASI
INFORMATIKA

PIHAK KEDUA
BUPATI GUNUNGKIDUL

SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

BADINGAH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Sadjan	Sesditjen Aptika, Kemkominfo	
2	Bambang Dwi Anggono	Plt.Dir. LAIP, Kemkominfo	
3	Drajad Ruswandono	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul	
4	Sri Suhartanta	Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Kidul	
5	Kelik Yudiantoro	Kepala Dinas Kominfo	
6	Eko Bakti Chandra	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Kemkominfo	

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

6